

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam hal pembangunan dan perkembangan perekonomian negara, karena fungsi utama dari lembaga keuangan tersebut dalam lintas seputar penghimpunan dana masyarakat berbentuk simpanan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan selalu berkembang mengikuti persaingan di dunia perbankan.

Sehubungan dengan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga, maka pada masa kini telah hadir dan berkembang lembaga keuangan syariah yang memiliki mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan sebagai investor pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS), negara dapat menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

Kegiatan berbasis syariah sendiri berawal dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹ Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah

¹ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar grafika. Jakarta, hlm.10

menggunakan prinsip berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian dalam menunjang perekonomian Indonesia.

Dengan prinsip Syariat Islam banyak bank Syariah juga menggunakan prinsip dalam pembiayaan salah satunya prinsip *mudharabah*. Prinsip ini merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimiliki akan menjalankan proyek/usahanya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dengan ketentuan kerugian tersebut bukan akibat dari pengelola.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah bahwa dalam suatu pembiayaan pada prinsipnya tidak dikenakan jaminan, namun agar menghindari terjadinya resiko penyimpangan maka diperolehkannya meminta jaminan. Tidak dituntut bagi pemilik modal untuk meminta jaminan terhadap mudharib maupun pihak ketiga menurut fikihnya. Namun dalam hal ini jaminan yang diberikan tidak akan menjamin kembalinya modal melainkan hanya untuk memastikan *mudharib* dapat bekerja sesuai kontrak yang disepakati dengan ketentuan syari'ah. Sehingga keterikatan para pihak menimbulkan suatu akibat hukum dalam pelaksanaan ketentuan berdasarkan syari'at islam yang mana hubungan hukum antara bank syariah dan nasabahnya dalam pembiayaan *mudharabah* ini adalah hubungan kemitraan dengan prinsip bagi hasil atas dasar akad atau perjanjian pemberian pembiayaan/pinjaman.

Sehubungan dengan itu penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan, untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan dan kesanggupan nasabah penerima fasilitas untuk melunasi kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah menyalurkan dana, sesuai dengan perjanjian merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan itu sebelum memberikan modal, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Dari segi objek jaminan yang biasa digunakan adalah jaminan benda dan jaminan perorangan. Pada dunia perbankan lazim dijadikan jaminan adalah dalam bentuk benda seperti tanah, saham, proyek, barang dan lain sebagainya. Dalam era Undang-Undang No.14 tahun 1967, industri perbankan Indonesia sangat *collateral oriented*. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam pasal 24 Undang-Undang No. 14 tahun 1967 secara tandas menentukan bahwa bank umum tidak memberikan kredit kepada siapapun juga. Ketentuan pasal ini telah menciptakan orientasi bank yang bukan lebih mengutamakan *feasibility* (kemungkinan) dari proyek atau usaha nasabah tapi mengutamakan kecukupan agunan. Sering kali usaha *feasibility* ditolak permohonan kredit hanya karena tidak menyediakan agunan.² Dalam hal ini bank syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan (profit) tetapi juga pada *falah oriented* (mencari kemakmuran dunia dan akhirat)

² Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan* , Sinar Grafika, jakarta, hlm 67

sedangkan bank konvensional semata-mata *profit oriented* (berorientasi pada keuntungan).

Perkembangan perbankan syariah sudah semakin pesat yang dapat dilihat pada pertumbuhan perbankan syariah yang dewasa ini banyak dari bank-bank konvensional membentuk perbankan syariahnya sendiri yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, seperti ; Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut membuat perbankan lainnya untuk turut serta dalam pembentukan lembaga keuangan berdasar prinsip syariat Islam yaitu PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (yang selanjutnya akan disebut dengan BTPN Syariah) untuk dapat mengikuti perkembangan persaingan di dunia perbankan dan saat ini telah tersebar di berbagai daerah Indonesia termasuk kota Padang, kehadirannya sudah mulai dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya ibu-ibu pra sejahtera pengusaha kecil dan mikro dalam pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BTPN Syariah di Kota Padang didirikan pada tanggal 19 Juni 2013 yang berkantor di Jalan Pemuda No. 24, Padang Barat. BTPN Syariah ini dalam melaksanakan kegiatan usahanya membentuk wisma sebagai perwakilan pada setiap kecamatan di Sumatra Barat dan lazim mereka menyebutnya dengan nama Mobile Marketing Syari'ah disingkat dengan MMs, yang mana sentra tersebut di tempatkan pada daerah-daerah yang berpotensi untuk ditingkatkannya baik itu usaha kecil maupun sumber daya manusia di daerah tersebut dengan memberikan pelatihan tentang usaha-usaha yang akan dibuat oleh masyarakat khususnya ibu-ibu pra sejahtera.

Ibu-ibu prasejahtera dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau pra-sejahtera peran ibu tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini dimungkinkan terjadi karena penghasilan sang ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

BTPN Syariah untuk mengimbangi perkembangannya dalam dunia perbankan serta persaingan bisnis yang ketat, memberanikan diri dan cukup mengambil resiko dengan memberikan pinjaman tanpa menggunakan agunan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Undang-Undang No.21 tahun 2008, pasal 1 angka 26). Bank BTPN Syariah dalam hal ini tidak menggunakan agunan maupun jaminan apapun sebagai pegangan dari pihak nasabah tersebut dalam pelaksanaan pembiayaan. Maka berdasarkan latar belakang yang telah djabarkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul :

“PELAKSANAAN PINJAMAN TANPA AGUNAN UNTUK IBU-IBU PRA SEJAHTERA PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG PADANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis akan membatasi objek kajian yang diteliti dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa kriteria yang diberikan BTPN Syari'ah cabang Padang untuk dapat memberikan pinjaman tanpa agunan atau jaminan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman tanpa menggunakan agunan atau jaminan untuk ibu-ibu prasejahtera pada BTPN Syari'ah cabang Padang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pihak bank dan bagaimana cara penyelesaian terhadap kendala-kendala yang terjadi akibat pemberian pinjaman tanpa agunan tersebut ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian selain untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 penulis ingin mengetahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria yang diberi bank untuk dapat memberikan pinjaman tanpa adanya agunan atau jaminan sebagai pegangan bank jika terjadinya sebuah resiko yang tidak diinginkan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman tanpa agunan atau jaminan untuk ibu-ibu prasejahtera yang dilaksanakan pada PT. BTPN Syariah cabang Padang.

3. Agar dapat mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pinjaman tanpa agunan ini dan penyelesaian terhadap kendala yang timbul tersebut.

D. Manfaat penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, akan ada beberapa manfaat yang penulis dapatkan hendaknya, yaitu :

- a. Secara teoretis
 1. Untuk mengimplikasikan ilmu yang secara teoretis diperoleh selama mempelajarinya di bangku kuliah, serta mengembangkan aspek hukum dalam teori maupun praktek lapangan hukum yang selalu berkembang.
 2. Untuk dapat menambah pengetahuan tentang pinjaman tanpa menggunakan agunan atau jaminan itu sendiri.
 3. Sebagai tambahan literatur dan informasi bagi kalangan yang berminat dalam masalah keperdataan.
- b. Secara Praktis
 1. Sebagai tambahan informasi bagi pihak terkait yaitu pihak bank sendiri dan pihak ibu-ibu prasejahtera.
 2. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum terkait objek penelitian.
 3. Untuk informasi bagi pemerintah.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diungkapkan diatas dan mendapatkan data yang diinginkan serta mencapai hasil yang baik, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis emphiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan menganalisa sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara selektif.³

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang peneliti lakukan adalah yuridis-sosiologis, yaitu merupakan pedekatan terhadap masalah yang ada dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di lapangan. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pinjaman Tanpa Agunan Untuk ibu-ibu Pra sejahtera pada PT. BTPN syariah cabang Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang bagaimana Pelaksanaan Pinjaman Tanpa Agunan Untuk ibu-ibu Pra sejahtera pada PT. BTPN syariah sebagai permasalahan yang diteliti dan menghubungkan dengan praktek hukum yang ada di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu yang

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm 52

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.⁴

Mengacu pada pendekatan Masalah yang telah dikemukakan , maka sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada:

- (1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- (2) Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas
- (3) Situs-situs hukum dari internet

b. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh data primer, yakni data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Penelitian lapangan ini penulis lakukan pada PT. BTPN syariah Cabang Padang.

Selain dari sumber data tersebut diatas, penulis juga mengumpulkan 2 jenis data sebagai berikut:

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998, hlm. 114

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer ini, maka akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan data sekunder ini diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain:
 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah seperti:
 - (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - (2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - (3) Fatwa DSN nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *pembiayaan mudharabah*
 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain:
 - (1) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian
 - (2) Makalah-makalah ilmiah, bahan seminar, tulisan ilmiah dalam berbagai majalah ataupun koran yang relevan dengan penelitian ini
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah, yakni Yuridis Sosiologi yang digunakan penulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan seperti surat perjanjian pinjaman/pembiayaan antara BTPN syariah dengan nasabah dan membaca dokumen berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan cara menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang di PT. BTPN Syariah Cabang Padang yaitu Manager sentra, Wakil Manager Sentra dan Pembina Sentra.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan cara :

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

- b. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis secara kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka-angka. Tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif.

6. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan penulis sebagai sumber untuk memperoleh data yaitu pada Mobile Marketing Syari'ah (MMs) PT. BTPN Syariah cabang Padang.

7. Populasi dan Sampel

- a. Populasi penelitian adalah keseluruhan Mobile Marketing Syari'ah (MMs) yang tersebar pada setiap kecamatan kota Padang dengan Menager Sentra, Wakil Manager Sentra dan Pembina Sentra sebagai narasumber.
- b. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi penelitian yang diambil secara acak dengan melihat mana kasus terbanyak dan tercatat memiliki nasabah terbanyak yaitu MMs pada kecamatan Koto Tangah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab, dan dari bab-bab tersebut terdapat sub bab, dengan mengelompokkannya kedalam empat bab yaitu sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan merupakan pengantar pada bab berikutnya yang bermaterikan latar belakang , perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tinjauan umum mengenai Perbankan, tinjauan tentang akad dan agunan/jaminan dan berkaitan dengan ibu-ibu pra sejahtera.

BAB III: Pembahasan mengenai hasil penelitian yaitu mengetahui praktek mengetahui kriteria apa BTPN syariah cabang Padang dapat memberikan pinjaman tanpa menggunakan agunan, pelaksanaan pinjaman tanpa agunan di BTPN syariah cabang Padang, mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaannya.

BAB IV : Berisi Penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.